

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Pembangunan Gedung Pengembangan Layanan Geriatri, Rehab Medik, Anak Dan Tumbuh Kembang Terpadu Tahap 2 RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

Nomor : ~~445/05.01/8093~~ [diisi nomor Kontrak]

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Slawi pada hari KAMIS tanggal 2 bulan Juni tahun 2022 [tanggal DUA, bulan JUNI tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 027/01.05/paket-018/08/2022 tanggal 14 Mei 2022, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 050/05.01/001/PPK-Geriatri tanggal 27 Mei 2022, antara:

Nama : SRI HARSO PAMORO, SKM.,MM
NIP : 19810702 200604 1 014
Jabatan : Kasubbag Umum
Berkedudukan di : Jl. Dr. Soetomo No. 63, Slawi Kulon Kecamatan Slawi
Kabupaten Tegal

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Satuan Kerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 1 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Pengelola Sub Kegiatan dan Pelaksana Pengadaan Barang/ Jasa Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 selanjutnya disebut "**Pejabat Pembuat Komitmen**", dengan:

Nama : MOHAMMAD ERSAL ABURIZAL, ST.,MT
Jabatan : Kuasa Direktur
Berkedudukan di : Jl. Raya Karanganyar No. 10 Kabupaten Tegal
Akta Notaris Nomor : 4
Tanggal : 24 Mei 2022
Notaris : TRI BIMAWAN, SH.,M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama PT. SOMATRA POLA REKA SARANA selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi *Pembangunan Gedung Pengembangan Layanan Geriatri, Rehab Medik, Anak Dan Tumbuh Kembang Terpadu Tahap 2 RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal* sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi *Pembangunan Gedung Pengembangan Layanan Geriatri, Rehab Medik, Anak Dan Tumbuh Kembang Terpadu Tahap 2 RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal* dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pekerjaan Beton Bertulang
2. Pekerjaan Konstruksi Baja
3. Pekerjaan Dinding, Kusen Dan Jendela
4. Pekerjaan Plafond
5. Pekerjaan Finishing Lantai Dan Dinding
6. Pekerjaan Cat – Cat
7. Pekerjaan Railling Tangga
8. Pekerjaan Sanitair
9. Pekerjaan Fasad
10. MDP, SDP & Panel Daya Lainnya
11. Pekerjaan Penerangan
12. Pekerjaan Tata Udara
13. Pekerjaan Tata Suara
14. Pekerjaan Instalasi Telepon & Data
15. Pekerjaan MATV

16. Pekerjaan CCTV
17. Pekerjaan Fire Extinguisher & Fire Alarm
18. Pekerjaan Lift
19. Pekerjaan Penangkal Petir
20. Pekerjaan Fire Hydrant, Sprinkler, Dan Fire Extinguisher
21. Pekerjaan Plumbing
22. Pekerjaan Lain Lain
23. Pekerjaan Penyambungan Listrik

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 12.300.000.000 (*dua belas milyar tiga ratus juta rupiah*) dengan kode akun kegiatan 1.02.2.10.06.23;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari KAS BLUD
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jateng Cabang Tegal rekening nomor : 1.004.00091.5 atas nama Penyedia : SOMATRA POLA REKA SARANA PT

[Catatan : untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing Tahun Anggarannya]

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK


- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 180 (*Seratus Delapan Puluh*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 365 (*Tiga Ratus Enam Puluh Lima*) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia *PT. SOMATRA POLA REKA SARANA*



MOHAMMAD ERSAL ABURIZAL, ST.,MT
Kuasa Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan
*Gedung Pengembangan Layanan Geriatri, Rehab
Medik, Anak dan Tumbuh Kembang Terpadu
Anak Tahap 2 RSUD dr. Soeselo Kab. Tegal*

SRI HARSO PATIMORO, SKM.,MM
Kasubbag Umum
NIP. 19810702 200604 1 014

I. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut : Satuan Kerja Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak :</p> <p>Nama : Sri HarsoPamoro, SKM.,MM</p> <p>Alamat : Jl. dr Soetomo No. 63 Slawi Kulon Kec. Slawi Kab. Tegal</p> <p>Website : http://www.rsud-drsoeselo.com</p> <p>E-mail : rsudsoeselo@tegalkab.go.id</p> <p>Faksimili : (0283) 491016</p> <p>Penyedia : PT. SOMATRA POLAREKA SARANA Nama : Mohammad Ersal Aburizal, S.T.,M.T. Alamat : Jl. Raya Karanganyar No. 10 Kab. Tegal E-mail : somatrapolareka@yahoo.co.id Faksimili : -</p>
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak:</p> <p>Nama :[diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak]</p> <p>Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak nomor tanggal[diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak]</p> <p>Untuk Penyedia:</p> <p>Nama :[diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Penyedia]</p> <p>Berdasarkan Surat Keputusan nomor tanggal[diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Penyedia]</p>
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	<p>Jaminan dicairkan dan disetorkan kepada KAS BLUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal</p>
27.1	Masa Pelaksanaan	<p>Masa Pelaksanaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang</p>

		tercantum dalam SPMK.
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	<p>1. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) [diisi bagian pekerjaannya] selama [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.</p> <p>2. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) [diisi bagian pekerjaannya] selama [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.</p> <p>3. Dst.</p> <p><i>Catatan:</i> Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial) sesuai dengan yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan (rancangan kontrak)</p>
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	<p>Dalam Kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian kontrak sebagai berikut:</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3. Dst</p> <p><i>[diisi bagian pekerjaan] yang akan dilakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial) sesuai dengan [diisi bagian pekerjaan] yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan (rancangan kontrak)</i></p>
33.22	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	<p>1. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) [diisi bagian pekerjaannya] selama [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian pekerjaan [diisi bagian pekerjaannya].</p> <p>2. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) [diisi bagian pekerjaannya] selama [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian pekerjaan [diisi bagian pekerjaannya].</p> <p>3. Dst.</p> <p><i>Catatan:</i> Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial) dan sudah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.</p>
35.1	Gambar As	Gambar "As built" diserahkan paling lambat 14

	Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	(<i>empatbelas</i>) hari dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 30 (<i>TigaPuluh</i>) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.																																																														
38.7	Penyesuaian Harga	<p>Penyesuaian harga [<i>dipilih: diberikan/tidak diberikan</i>] dalam hal diberikan maka rumusannya sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>H_n</td> <td>=</td> <td>$H_o(a+b.B_n/B_o+c.C_n/C_o+d.D_n/D_o+....)$</td> </tr> <tr> <td>$H_n$</td> <td>=</td> <td>Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;</td> </tr> <tr> <td>H_o</td> <td>=</td> <td>Harga Satuan pada saat harga penawaran;</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>=</td> <td>Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i>, dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka $A = 0,15$</td> </tr> <tr> <td>b, c, d</td> <td>=</td> <td>Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+....$ adalah 1,00</td> </tr> <tr> <td>B_n, C_n, D_n</td> <td>=</td> <td>Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan</td> </tr> <tr> <td>B_o, C_o, D_o</td> <td>=</td> <td>Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.</td> </tr> </table> <p>Rumusan tersebut diatas memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a) Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat kerja, bahan bakar, dan sebagainya ditetapkan seperti contoh sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pekerjaan</th> <th colspan="5">Koefisien Komponen</th> </tr> <tr> <th>a.</th> <th>b.</th> <th>c.</th> <th>d.</th> <th>a+b+c+d</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Timbunan</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Galian</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Galian dengan alat</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Beton</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Beton bertulang</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Koefisien komponen kontrak ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dari perbandingan antara harga bahan, tenaga kerja, alat kerja, dan sebagainya (apabila ada) terhadap Harga Satuan dari pembobotan HPS dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan (Rancangan Kontrak).</p> <p>c) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.</p> <p>d) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.</p> <p>e) Rumusan penyesuaian Harga Kontrak ditetapkan sebagai berikut:</p>	H_n	=	$H_o(a+b.B_n/B_o+c.C_n/C_o+d.D_n/D_o+....)$	H_n	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;	H_o	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;	A	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i> , dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka $A = 0,15$	b, c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+....$ adalah 1,00	B_n, C_n, D_n	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan	B_o, C_o, D_o	=	Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.	Pekerjaan	Koefisien Komponen					a.	b.	c.	d.	a+b+c+d	Timbunan	0,15	1,00	Galian	0,15	1,00	Galian dengan alat	0,15	1,00	Beton	0,15	1,00	Beton bertulang	0,15	1,00
H_n	=	$H_o(a+b.B_n/B_o+c.C_n/C_o+d.D_n/D_o+....)$																																																														
H_n	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;																																																														
H_o	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;																																																														
A	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i> , dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka $A = 0,15$																																																														
b, c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+....$ adalah 1,00																																																														
B_n, C_n, D_n	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan																																																														
B_o, C_o, D_o	=	Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.																																																														
Pekerjaan	Koefisien Komponen																																																															
	a.	b.	c.	d.	a+b+c+d																																																											
Timbunan	0,15	1,00																																																											
Galian	0,15	1,00																																																											
Galian dengan alat	0,15	1,00																																																											
Beton	0,15	1,00																																																											
Beton bertulang	0,15	1,00																																																											

		<p>$P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots$ dst</p> <p>P_n = Harga Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;</p> <p>H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;</p> <p>V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.</p> <p>f) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</p> <p>g) Penyedia dapat mengajukan tagihan secara berkala paling cepat 6 (enam) bulan setelah pekerjaan yang diberikan penyesuaian harga tersebut dilaksanakan.</p> <p>h) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</p>
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 30 (<i>TigaPuluh</i>) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak .
49.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	<p>Hak Penyedia :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan Akses Jalan Masuk Material. 2. Bertanggungjawab sepenuhnya atas pemenuhan kuantitas dan kualitas pekerjaan, serta pemenuhan kecukupan waktu dan kesesuaian tempat, sebagaimana yang ditentukan di dalam kontrak. <p>Kewajiban Penyedia :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghadirkan seluruh personel manajerial pada saat rampal persiapan pelaksanaan kontrak, dan membawa dokumen bukti personel manajerial sesuai dokumen penawaran pada saat tender. 2. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik sesuai ketentuan di dalam Kontrak kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi laporan yang disampaikan. Laporan yang disampaikan menjadi acuan Pejabat Pembuat Komitmen dalam memeriksa dan serah terima hasil pekerjaan. 3. Memanfaatkan Direksi keet, Gudang dan barak pekerja yang sudah ada

4. Menyediakan Lift Barang, Atau Semacamnya.

5. Perusahaan kantor cabang yang memasukan penawaran maka harus memiliki syarat sebagai berikut :

- a. Aktadan SK Perusahaan Induk,
- b. NPWP Perusahaan Induk,
- c. Izin Perusahaan Induk,
- d. Akta Pembukaan kantor cabang dan pengangkatan kepala kantor cabang,
- e. KTP dan NPWP Kepala Kantor cabang,
- f. Surat Pernyataan tentang lokasi usaha kantor cabang
- g. Dalam hal perubahkan kantor cabang lampirkan :
 - 1) Izin kantor cabang yang dimiliki,
 - 2) Laporan realisasi kegiatan kantor cabang,
 - 3) Dokumen pendukung perubahan.

6. Material yang memerlukan surat dukung dari Pabrik / Agen pemegang merk ditunjukkan kepada PPK yaitu sebagai berikut:

No.	Material
1.	Lift
2.	Beton

7. Penyedia membuat pernyataan bahwa pelaksanaan pekerjaan harus memenuhi protokol covid-19, meliputi:

- a. Dilakukan Swab Antigen secara periodik (setiap bulan) untuk seluruh pekerja
- b. Untuk seluruh pekerja diwajibkan memakai masker
- c. Menyediakan Hand Sanitizer
- d. Melakukan penyemprotan secara periodik (setiap dua minggu)
- e. Pengecekan suhu tubuh (setiap hari)

8. Kewajiban no 1, 2, 3, 4, dan 5 akan diklarifikasi oleh PPK pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak.

Berdasarkan BAB III IKP (Instruksi Kepada Penyedia) Poin 40.1. Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dinyatakan gagal oleh PPK, dalam hal:

- a. Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yang objektif dan dapat diterima oleh PPK, maka Penyedia tidak dikenakan sanksi apapun; dan
- b. Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yang tidak objektif dan tidak dapat diterima oleh PPK, maka diberikan sanksi daftar hitam dan pencairan jaminan penawaran;

Dalam hal Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud pada 40.16, maka SPPBJ dan penandatanganan kontrak dibatalkan, selanjutnya Pejabat Penandatanganan Kontrak menunjuk pemenang cadangan (apabila ada).

		9. Terhadap penggantian spesifikasi material dengan alasan bahwa material yang yang dimintakan sesuai spesifikasi teknis tidak ada dipasaran / diskontinu, maka harga negosiasi atas perubahan spesifikasi material minimal mencakup prosentase nilai total penawaran atau prosentase nilai item penawaran pada pekerjaan tersebut.
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah: 1. Memberikan keterangan kepada pihak luar terkait dengan proses pekerjaan konstruksi. 2. Pergantian personil manajerial.
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Manajemen Konstruksi adalah: 1. Penggantian kepala tukang 2. Penggantian mandor lapangan
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: [diisi batasan/ketentuan yang dibolehkan dalam penggunaannya, misalnya: untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak]
65	Fasilitas	Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : [diisi fasilitas milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang akan diberikan kepada Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini (apabila ada)]
66.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah [diisi apabila ada Peristiwa Kompensasi lain, selain yang telah tertuang dalam SSUK]
70.1.(e)	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 20% (duapuluh) dari Harga Kontrak.
70.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termin sebagai berikut: 1. Termin I (pembayaran 25% dari kontrak pada saat progress fisik 30%)

Dibayarkan sebesar (25% x Harga Kontrak) = Rp. 3.075.000.000,00 dikurangi angsuran uang muka 25% sebesar Rp. 3.075.000.000,00 - Rp. 615.000.000,00 = Rp. 2.460.000.000,00 (Dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) pada saat prestasi pekerjaan fisik mencapai progres sekurang-kurangnya 30%

2. Termin II (pembayaran 25% dari kontrak pada saat progress fisik 55%)

Dibayarkan sebesar (25% x Harga Kontrak) = Rp. 3.075.000.000,00 dikurangi angsuran uang muka 25% sebesar Rp. 3.075.000.000,00 - Rp. 615.000.000,00 = Rp. 2.460.000.000,00. (Dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) pada saat prestasi pekerjaan fisik mencapai progres sekurang-kurangnya 55%

3. Termin III (pembayaran 25% dari kontrak pada saat progress fisik 80%)

Dibayarkan sebesar (25% x Harga Kontrak) = Rp. 3.075.000.000,00 dikurangi angsuran uang muka 25% sebesar Rp. 3.075.000.000,00 - Rp. 615.000.000,00 = Rp. 2.460.000.000,00. (Dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) pada saat prestasi pekerjaan fisik mencapai progres sekurang-kurangnya 80%

4. Termin IV (pembayaran 25% dari kontrak pada saat progress fisik 100%)

Dibayarkan sebesar (25% x Harga Kontrak) = Rp. 3.075.000.000,00 dikurangi angsuran uang muka 25% sebesar Rp. 3.075.000.000,00 - Rp. 615.000.000,00 = Rp. 2.460.000.000,00. (Dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) pada saat prestasi pekerjaan fisik mencapai progres 100% dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) pertama (PHO) dan jaminan pemeliharaan yang dikeluarkan dari bank umum sebesar 5% dari nilai kontrak

5. Apabila pekerjaan tidak selesai 100%, maka pembayaran dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan akhir

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :

1. Surat Permohonan Pembayaran
2. Kwitansi
3. Berita Acara Pembayaran
4. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
5. Berita Acara Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan Fisik

		<p>6. Laporan Progress Pekerjaan</p> <p>7. Faktur Pajak</p> <p>8. Surat pernyataan pembayaran subkontraktor pada setiap termin sesuai progress fisik</p> <p>9. Buktilunas pembayaran subkontraktor pada termin terakhir</p>
70.3.(e)	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	<p>Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (<i>material on site</i>), ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lift dibayar 70% dari harga satuan pekerjaan; 2. Unit AC dibayar 70% dari harga satuan pekerjaan; 3. Panel Listrik dibayar 70% dari harga satuan pekerjaan; 4. Sanitair (Closet, Urinoir, Wastafel, Spoelhoek, Slop sink) dibayar 50% dari harga satuan pekerjaan;
70.4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	<p>Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga bagian kontrak (sebelum PPN)</p> <p>Bagian kontrak adalah bagian pekerjaan yang tercantum di dalam syarat-syarat kontrak yang terdapat dalam rancangan kontrak dan dokumen kontrak. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.</p> <p>Bagian kontrak pada Pembangunan Gedung Pengembangan Layanan Geriatri, Rehab Medik, Anak Dan Tumbuh Kembang Terpadu Tahap 2 RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal adalah masing masing item pekerjaan yang tercantum dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB) pada Harga Penawaran dalam kontrak yang apabila item pekerjaan tersebut belum selesai dan berfungsi, maka menjadi bagian kontrak yang dikenakan denda keterlambatan.</p>
70.4 (d)	Perbaikan Cacat Mutu	<p>Cacat mutu adalah kondisi dimana barang/pekerjaan yang akan diserahkan tidak sempurna penyelesaiannya atau penyelesaian yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan pada BAST-1 dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pekerjaan yang menurut penilaian Manajemen Konstruksi dan atau PPK dianggap cacat mutu maka akan diperhitungkan dalam pembayaran. 2. PPK memerintahkan kepada Manajemen Konstruksi untuk membuat daftar pekerjaan cacat mutu. 3. Nilai Ganti rugi atau perbaikan cacat mutu diperhitungkan bersama antara PPK, Manajemen Konstruksi dan Penyedia Jasa dan dituangkan dalam lampiran laporan progress mingguan terakhir. 4. Pembayaran ganti rugi diperhitungkan dalam

		<p>pembayaran prestasi pekerjaan atau diperbaiki pada saat masa pemeliharaan.</p> <p>5. Perbaikan cacat mutu yang dilaksanakan pada saat masa pemeliharaan dapat disetujui PPK dengan syarat penyedia menyerahkan jaminan perbaikancacatmutu</p> <p>6. Jaminancacat mutu (yang nilainyadiperhitungkanbersamaantara PPK, ManajemenKonstruksidanPenyediaJasa) akandiserahkankepada PPK bersamaandenganjaminanpemeliharaan (5% darinilaikontrak)</p> <p>7. Jangkawaktujaminancacatmutuberlakuselama 6 bulansejak BAST-I.</p> <p>8. Jangka waktu perbaikan cacat mutu adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal BAST-1 (PHO).</p> <p>9. Denda keterlambatan akibat perbaikan Cacat Mutu adalah sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari biaya perbaikan cacat mutu diperhitungkan sejak hari ke-31 (tiga puluh satu) setelah BAST-1.</p>
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggunggaan terhadap Kegagalan Bangunan	<p>a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 50 (<i>lima puluh</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p> <p>b. Pertanggunggaan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (<i>sepuluh</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p>
79.3	Penyelesaian Perselisihan/Sengketa	Penyelesaianperselisihan/sengketa para pihak dilakukanmelalui musyawarahmufakat